



PUTUSAN
No. 379 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JONI WARDI ST. RAJO MUDO** ;
Tempat lahir : Muara Bungo ;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun/16 Januari 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rantau Batu Ambacang Kenagarian
Punggasan, Kecamatan Linggo Sari
Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa berada diluar tahanan :

karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Joni Wardi ST. Rajo Mudo pada bulan Mei 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Lubuk Buaya Kenagarian Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan dengan sengaja dan melawan hukum menyuruh saksi Iben pgl Iben untuk menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas karena merasa memiliki tanah tersebut, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Nurhayati pgl Diati yang telah menguasai dan mengelola tanah tersebut secara turun temurun, menyuruh saksi Iben untuk menebang pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah tersebut yang berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) batang dan upah perbatangnya Rp. 10.00,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian dengan menggunakan mesin sin saw saksi Iben menebangi dan memotong pohon kelapa tersebut sehingga pohon kelapa tersebut tidak bisa tumbuh dan menghasilkan lagi. Bahwa saksi Iben menebang dan memotong kelapa tersebut

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 379 K/PID/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suruhan Terdakwa dan diberi upah atas pekerjaan yang ia lakukan dan saksi Iben tidak mengetahui bahwa yang menguasai dan memiliki pohon kelapa tersebut adalah saksi korban Nurhayati ;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nurhayati mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Painan di Balai Selasa tanggal 27 Maret 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joni Wardi St. Rajo Mudo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pengrusakan barang" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Painan No. 22/Pid.B/2006/PN.Pin tanggal 3 April 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONI WARDI ST. RAJO MUDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyuruh Melakukan Pengrusakan Barang" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, terpidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 81/PID/2006/PT.PDG tanggal 5 Juli 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. 379 K/PID/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 3 April 2006 No. 22/Pid.B/2006/PN.Pin sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Joni Wardi ST. Rajo Mudo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Melakukan Pengrusakan Barang" ;
 - Menghukum Terdakwa Joni Wardi ST. Rajo Mudo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2006/PN.Pin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Nopember 2006 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Nopember 2006, sebagaimana dinyatakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan dalam Surat Pernyataan Nomor W3-DC.UM.01-10-885.Th 2006 tanggal 27 Nopember 2006, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 379 K/PID/2007



MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JONI WARDI ST. RAJO MUDO** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 Juli 2009** oleh MOEGIHARDJO, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH dan PROF. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

ttd

H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH

ttd

PROF. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M. HUM

Ketua :

ttd

MOEGIHARDJO, SH

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040.018.310.